

BAB III

PEKERJA BANGUNAN DIBAWAH UMUR DI DESA KARANGAMPEL KEC. KALIWUNGU KAB. KUDUS

A. Monografi Dan Demografi Desa Karangampel Kec. Kaliwungu Kab. Kudus

1. Keadaan Monografi Desa Karangampel

Desa Karangampel di kelilingi dengan persawahan, karena mayoritas mata pencaharian mereka petani dan buruh tani, tapi ada sebagian mereka yang senang beternak, seperti: ternak sapi, kerbau, ayam kampung, kuda, kambing, dan domba. Laki-laki yang tidak memiliki pekerjaan tetap sebagian juga ada yang kerja di luar kota sebagai kuli bangunan, ada yang kuli bangunan di daerah sendiri, untuk perempuan mayoritas mereka bekerja sebagai buruh pabrik, karena dekat dengan beberapa PT Djarum dan sebagian sebagai ibu rumah tangga. Desa tersebut memiliki total luas wilayah 174.120 ha/m², yang terdiri dari:

- a) Luas pemukiman 39.892 ha/m²
- b) Luas persawahan 126.144 ha/m²
- c) Luas kuburan 2.725 ha/m²
- d) Luas pekarangan 62.598 ha/m²
- e) Luas perkantoran 0.675 ha/m²

Desa Karangampel mayoritas mata pencahariannya petani, pemilikan lahan pertanian tanaman pangan sebagai berikut:

- a. Jumlah keluarga yang memiliki tanah pertanian = 184 keluarga
- b. Memiliki kurang 10ha = 153 keluarga
- c. Memiliki 10-50ha = 31 keluarga
- d. Tidak memiliki tanah pertanian = 61 keluarga

Batas-batas Desa Karangampel, sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Klumpit Kec. Gebog
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Garung Lor Kec. Kaliwungu
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Gribig Kec. Gebog
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Mijen Kec. Kaliwungu

Jarak ke ibu kota kecamatan 3 km, lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor 0,25 jam, dan lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor 1 jam.

Jarak ke ibu kota kabupaten atau kota 7 km, lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor 0,5 jam, dan lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor 1,5 jam.

Jarak ke ibu kota provinsi 70 km, lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor 2 jam, dan lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor 12 jam.

2. Keadaan Demografi Desa Karangampel

Demografi Desa Karangampel Kec. Kaliwungu Kab. Kudus. Desa Karangampel terdapat 4 dukuh, terdiri dari: dukuh kiyongan, dukuh blolo, dukuh nganti, dan dukuh karangampel. Jumlah penduduk Desa Karangampel berdasarkan daftar isian potensi Desa Karangampel pada bulan Februari 2013 adalah sebagai berikut:

Awal bulan Februari 2013 berjumlah 5.366 orang, yang terdiri dari 2.616 orang laki-laki dan 2.750 orang perempuan. Jumlah penduduk perdukuh adalah sebagai berikut:

- a) Dukuh Kiyongan berjumlah 1.718 orang, yang terdiri dari 838 orang laki-laki dan 880 orang perempuan
- b) Dukuh Blolo berjumlah 2.254 orang, yang terdiri dari 1.099 orang laki-laki dan 1.155 orang perempuan
- c) Dukuh Nganti berjumlah 965 orang, yang terdiri dari 470 orang laki-laki dan 495 orang perempuan
- d) Dukuh Karangampel berjumlah 429 orang, yang terdiri dari 209 orang laki-laki dan 220 orang perempuan.

Akhir bulan Februari 2013 berjumlah 5.351 orang, yang terdiri dari 2.621 orang laki-laki dan 2.730 orang perempuan.

Jumlah penduduk perdukuh adalah sebagai berikut:

- a) Dukuh Kiyongan berjumlah 1.713 orang, yang terdiri dari 839 orang laki-laki dan 874 orang perempuan
- b) Dukuh Blolo berjumlah 2.248 orang, yang terdiri dari 1.101 orang laki-laki dan 1.147 orang perempuan
- c) Dukuh Nganti berjumlah 963 orang, yang terdiri dari 472 orang laki-laki dan 491 orang perempuan
- d) Dukuh Karangampel berjumlah 427 orang, yang terdiri dari 209 orang laki-laki dan 218 orang perempuan.

Kepercayaan atau agama yang dianut di Desa Karangampel adalah sebagai berikut:

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	2.615 orang	2.737 orang
Kristen	—	—
Katholik	1 orang	3 orang
Hindhu	—	—
Budha	—	—
Khonghucu	—	—
Kepercayaan kepada Tuhan	—	—

YME		
Jumlah	2.616 orang	2.740 orang

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012

Kualitas angkatan kerja di Desa Karangampel adalah sebagai berikut:

Kualitas Angkatan Kerja	Laki-laki	Perempuan
Penduduk usia 18-56 tahun yang buta aksara dan huruf atau angka latin	—	—
Penduduk usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD	103 orang	125 orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SD	1.301 orang	1.903 orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SLTP	299 orang	445 orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SLTA	444 orang	624 orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat Perguruan Tinggi	35 orang	46 orang
Jumlah	2.482 orang	2.543 orang

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012

Masyarakat Desa Karangampel adalah masyarakat yang suka bergotong royong, terlihat dari adanya kegiatan gotong royong atau sambatan dalam pembangunan rumah, gotong royong menjaga kebersihan desa, gotong royong membangun jembatan dan jalan dan lain-lain. Masyarakat Desa Karangampel adalah masyarakat yang guyub dan tidak individualisme. Hal ini terlihat dengan adanya kumpulan ibu Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga (PKK), kegiatan keagamaan seperti: berjanji, yasinan dan tahlil.

B. Pekerja Bangunan Dibawah Umur Di Desa Karangampel Kec.

Kaliwungu Kab. Kudus

Diakui bahwa anak-anak pada hakikatnya berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan mereka tidak sepatasnya terlibat dalam aktivitas ekonomi secara dini. Namun demikian, akibat tekanan kemiskinan, kurangnya animo orang tua terhadap arti penting pendidikan, dan sejumlah faktor lain, maka secara sukarela maupun terpaksa anak menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga yang penting.

Segi pendidikan, anak-anak yang bekerja cenderung mudah putus sekolah, baik putus sekolah karena bekerja terlebih dahulu atau putus sekolah dahulu baru kemudian bekerja. Bagi anak-anak, sekolah dan bekerja adalah beban ganda yang sering kali dinilai terlalu berat, sehingga setelah ditambah tekanan ekonomi dan faktor lain yang sifatnya struktural, menjadikan mereka memilih putus sekolah di tengah jalan.

Secara empiris, banyak bukti menunjukkan bahwa keterlibatan anak-anak dalam aktivitas ekonomi, baik di sektor formal maupun informal yang terlalu dini cenderung rawan eksploitasi, terkadang berbahaya dan mengganggu perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, sebagian besar anak lebih memutuskan berhenti sekolah karena faktor ekonomi dan ada yang mengatakan karena sudah malas sekolah dan lebih memilih bekerja. Kebanyakan mereka tidak mengetahui mengenai hak dan kewajiban anak, dan mereka juga tidak mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap anak. Mereka hanya senang dan nyaman dengan pekerjaan yang mereka jalani, tanpa memikirkan akibat dan resikonya ke depan. Disini orang tua juga kurang berperan aktif dalam mendidik anaknya, karena faktor pendidikan orang tua yang terlalu rendah, menjadikan orang tua tidak mengetahui betapa pentingnya pendidikan.

Septyawan (pekerja anak/ merantau), lebih memilih berhenti sekolah karena faktor ekonomi, dan memilih bekerja merantau karena dengan merantau sebagai kuli bangunan bisa mendapatkan hasil atau upah yang lebih besar dari pada kerja di daerah sendiri, karena rendahnya pendidikan yang diperolehnya menyebabkan tidak mengetahui tentang hak dan kewajiban anak. Septyawan juga pernah mengalami kecelakaan terjatuh dari lantai 2 waktu bekerja sampai tangannya patah, tetapi

mendapatkan ganti rugi perawatan sampai sembuh, meski upah dan resikonya tidak seimbang.¹

Aswin (pekerja anak/ merantau), lulusan Sekolah Dasar (SD), saat bekerja sebagai kuli bangunan sering mengalami resiko, seperti: terkena cangkul waktu mengaduk labur (campuran semen, gamping dan pasir), terkena paku dan sebagainya. Aswin mendapatkan perawatan meski upah dan resikonya tidak seimbang, tetapi masih tetap bekerja sebagai kuli bangunan, karena merasa pekerjaan tersebut yang hanya bisa dilakukan. Minimnya pendidikan yang diperoleh menyebabkannya tidak mengetahui mengenai hak dan kewajiban anak. Lebih memilih merantau karena upah atau gajinya lebih besar daripada bekerja di tempat atau daerah sendiri.²

M. Heru Setiawan (pekerja anak/ merantau), lebih memilih bekerja merantau bersama bapaknya karena beranggapan bekerja di tempat atau di daerah sendiri kebanyakan membutuhkan pekerja yang lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), sedangkan Heru hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) dan bekerja merupakan keinginannya sendiri untuk membantu orang tuanya. Rendahnya pendidikan membuatnya tidak mengetahui hak dan kewajiban anak, dan tidak ada penyuluhan dari kepala desa atau

¹ Hasil wawancara Septyawan (pekerja anak/ 16 tahun), tanggal 24 maret 2013, pukul: 19.27 WIB.

² Hasil wawancara Aswin (pekerja anak/ 17 tahun), tanggal 25 maret 2013, pukul: 09.15 WIB.

pemerintah setempat. Upah atau gaji yang diperolehnya sebagian diberikan kepada orang tua dan sebagian dipakai sendiri.³

M. Fauzi (pekerja anak/ tidak merantau), tidak meneruskan sekolah karena tidak ada biaya untuk sekolah, dan memutuskan untuk bekerja. Upah atau uang hasilnya terkadang sebagian diberikan kepada orang tua dan sebagian dipakai sendiri. Minimnya pendidikan yang diperoleh menyebabkannya tidak mengetahui mengenai hak dan kewajiban anak, dan perlindungan hukum terhadap anak. Fauzi hanya merasa nyaman dengan pekerjaannya.⁴

Ibu Temu (orang tua Noor Farid/ merantau), anaknya bekerja pada umur 12 tahun setelah lulus Sekolah Dasar (SD), anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah karena kendala biaya yang tidak mampu mencukupi untuk membeli kebutuhan atau peralatan sekolah. Upah yang diperoleh anaknya tidak pernah diberikan kepada orang tuanya atau ibunya, dia selalu berontak marah saat di nasehati ibunya, karena Farid merupakan anak satu-satunya, dan suaminya sudah meninggal dunia. Pekerjaan anak Ibu Temu biasanya menjadi kuli bangunan merantau dan terkadang bekerja kuli bangunan di daerah sendiri.⁵

³ Hasil wawancara M. Heru Setiawan (pekerja anak/ 15 tahun), tanggal 25 maret 2013, pukul: 09.51 WIB.

⁴ Hasil wawancara M. Fauzi (pekerja anak/ 17 tahun), tanggal 25 maret 2013, pukul: 09.47 WIB.

⁵ Hasil wawancara Ibu Temu (orang tua Noor Farid/ pekerja anak 17 tahun), tanggal 13 April 2013, pukul: 10.22 WIB.

Ahmad Syarofi (pekerja anak/ tidak merantau), bekerja setelah lulus Madrasah Tsanawiyah (MTs), lebih memilih bekerja dan berhenti meneruskan sekolah karena keinginannya sendiri, padahal orang tuanya masih mampu untuk menyekolahkanannya, yang ketahui mengenai kewajiban anak (membantu orang tua, menghormati orang tua) dan tidak mengetahui mengenai hak anak. Syarofi bekerja kuli bangunan di daerah sendiri, apabila proyeknya sudah selesai Syarofi bekerja serabutan, upah yang diperolehnya sebagian terkadang diberikan orang tua dan sebagian untuk dirinya sendiri.⁶

Berdasarkan observasi dan wawancara penulis ke beberapa pekerja anak, dapat penulis simpulkan bahwa mereka bekerja karena faktor ekonomi yang terutama, selain itu mereka sudah malas meneruskan sekolah dan menginginkan bekerja untuk membantu orang tuanya. Mereka tidak mengetahui mengenai hak dan kewajiban anak, mereka juga tidak mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap anak. Mereka memilih bekerja sebagai kuli bangunan, karena pekerjaan itu yang bisa mereka lakukan. Terdapat beberapa anak yang mengatakan mereka lebih senang bekerja kuli bangunan merantau karena 1). Gaji atau upah yang diperoleh lebih besar dari pada bekerja di daerah sendiri, dan 2). Di daerah atau tempat sendiri memerlukan pekerja yang lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), jadi mereka lebih memilih untuk merantau. Tetapi, uang atau upah yang diperoleh sebagian diberikan kepada orang tua dan sebagian

⁶ Hasil wawancara Ahmad Syarofi (pekerja anak/ 17 tahun), tanggal 25 Maret 2013, pukul: 09.34 WIB.

dipakai sendiri, dan ada yang dipakai sendiri. Resiko yang sering mereka alami waktu mereka bekerja menjadi kuli bangunan: terkena cangkul, terkena paku, jatuh dari lantai 2 sampai tangannya patah. Kalau di proyek besar mendapatkan ganti rugi, perawatan sampai sembuh dan mendapat uang kerugian. Hal tersebut, terlihat bahwa pekerja bangunan di bawah umur resikonya besar dan tidak seharusnya dikerjakan seorang pekerja yang di bawah umur. Bagi mereka yang mulai bekerja menjadi kuli bangunan ada tahap-tahapannya: dimulai dari kenek→tukang→mandor→borongan.

Bagi pekerja pemula biasanya bekerja sebagai kenek terlebih dahulu. Umur tidak mempengaruhi tahapan dalam bekerja sebagai kuli bangunan. Meskipun dibawah umur, kalau *skill* atau kemampuannya ada, mereka tidak harus bekerja sebagai kenek terdahulu, mereka bisa langsung bekerja sebagai tukang. Oleh sebab itu, penulis memilih penelitian ini, karena untuk menghimbau kepada pemerintah supaya pekerja di bawah umur yang bekerja di sektor informal harus diperhatikan dan diberikan kebijakan khusus mengenai perlindungan pekerja anak di sektor informal. Supaya mereka juga mendapatkan kesejahteraan, menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang. Bagi para orang tua supaya lebih berperan aktif dalam mendidik anak-anaknya, supaya tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah, karena bangsa Indonesia memerlukan generasi muda yang berintelektual dan bermoral baik.

Berdasarkan kasus tersebut, bisa terlihat dampak seorang anak yang bekerja bangunan merantau dan bergaul dengan orang yang tidak sebayanya, menjadikan moral mereka dan perilakunya jelek, rasa penasarannya tinggi dan menjadikan mereka ingin coba-coba. Misalnya: minum-minuman keras, rambut di semir warna-warni, berani berontak dengan orang tua saat di nasehati dan sebagainya. Mereka melakukan hal tersebut karena tidak mendapatkan pengawasan langsung dari orang tua mereka, tapi mereka yang bekerja di daerah sendiri masih mendapatkan pengawasan langsung dari orang tua mereka. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam mendidik anak-anaknya. Dalam undang-undang telah dijelaskan bahwa anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.

Dampak lain dari semakin meningkatnya jumlah pekerja anak adalah dapat memicu hambatan dinamika proses pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di masa mendatang. Dampak yang sangat besar terkait dengan *Sosial Cost* yang diderita pekerja anak dan hilangnya kesempatan untuk memasuki dunia sekolah. Eksploitasi anak juga semakin sering dijumpai karena banyak dari mereka yang tidak mengetahui hak-haknya sebagai pekerja yang sebenarnya dapat memberikan peningkatan kesejahteraan mereka.

Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP. 235/MEN/2003 Tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak. Pasal 2 ayat

(1) bahwa anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dilarang bekerja dan/atau dipekerjakan pada pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

C. Perlindungan Hukum Pekerja Anak

Anak-anak merupakan aset dan penerus generasi bangsa yang seharusnya perlu diberikan perhatian dan perlindungan oleh pemerintah, tetapi kondisi sosial ekonomi negara dan orang tua kadang menjadikan anak tidak dapat melakukan hal-hal sewajarnya. Semestinya tidak perlu dialami oleh anak-anak. Meskipun demikian tidak semua anak yang mengalami hal demikian, masih banyak anak yang mampu tekun belajar dengan tenang sehingga menjadi anak pandai dan mempunyai suatu keahlian yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Bagi anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan nantinya akan sulit mencari pekerjaan sehingga pada akhirnya umumnya menjadi pengamen dan anak jalanan demi membantu keluarganya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bapak Sidik selaku mandor proyek bangunan perumahan Sakinah di Desa Karangampel, mengatakan bahwa belum pernah ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, apabila ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja akan mendapatkan perawatan atau pengobatan, upah tidak dipotong untuk pengobatan atau perawatan. Bagi pemula biasanya bekerja di mulai dari serabutan→kenek→tukang→borongan. Tahapan

tersebut dinilai dari *skill* atau kemampuan mereka, kalau *skill*nya bagus mereka bisa langsung menjadi tukang. Gaji atau upah pun diberikan sesuai dengan *skill* atau kemampuan mereka. Dalam proyek ini terdapat 30 orang lebih yang bekerja.⁷

Bapak Hadi selaku mandor proyek bangunan di Desa Karangampel, mengatakan bahwa selama dalam proses pembangunan belum ada yang mengalami kecelakaan kerja, meskipun ada yang mengalami kecelakaan kerja akan mendapatkan pengobatan atau perawatan. Uang makan yang diperolehnya dipotong dari gaji atau upahnya. Mereka bekerja mulai jam 07.30 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB, istirahat mulai jam 12.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB, mereka mulai bekerja lagi pada jam 13.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB.⁸

M. Syarul Huda (pekerja anak/ merantau), baru kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan memutuskan berhenti sekolah untuk bekerja sebagai kuli bangunan, karena Huda hanya tinggal dengan neneknya saja, Huda bekerja kuli bangunan hanya sementara, dan bekerja serabutan di daerah sendiri. Meninggalnya kedua orang tuanya menjadikan Huda berfikir lebih dewasa dalam mengolah keuangannya untuk membiayai kebutuhan hidupnya dan neneknya. Rendahnya pendidikan yang diperoleh menyebabkannya tidak mengetahui mengenai hak dan kewajiban

⁷ Hasil wawancara Bapak Sidik selaku mandor proyek bangunan, tanggal 13 April 2013, pukul: 10.08 WIB.

⁸ Hasil wawancara Bapak Hadi selaku mandor, tanggal 13 April 2013, pukul: 10.57 WIB.

anak, dan tentang arti perlindungan hukum anak. Sebagai pemula bekerja kuli bangunan, dia bekerja sebagai kenek terlebih dahulu.⁹

Syarif (pekerja anak/ tidak merantau), setelah lulus Sekolah Dasar (SD), lebih memilih bekerja karena faktor ekonomi dan keinginannya untuk membantu orang tuanya, Syarif merupakan keluarga *broken home*, dari kecil di asuh dan tinggal dengan neneknya. Neneknya lah yang dianggap sebagai orang tuanya, sehingga menjadikannya tidak meneruskan sekolah dan lebih memilih untuk bekerja. Minimnya pendidikan yang diperoleh menyebabkannya tidak mengetahui mengenai hak dan kewajiban anak, dan juga tidak mengetahui mengenai perlindungan hukum. Keluarga *broken home* yang menjadikannya salah pergaulan, menyebabkannya merokok dan minum-minuman keras, karena tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya sendiri.¹⁰

Agus (pekerja anak/ merantau), bekerja setelah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP). Minimnya pendidikan menyebabkannya tidak mengetahui mengenai hak dan kewajiban anak, sebagai pemula pekerja kuli bangunan Agus bekerja sebagai kenek, resiko yang sering dialaminya sering terkena paku saat bekerja, apabila ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja akan mendapatkan perawatan atau pengobatan dari pihak proyeknya.¹¹

⁹ Hasil wawancara M. Syarul Huda (pekerja anak/ 14 tahun), tanggal 13 April 2013, pukul: 10.35WIB.

¹⁰ Hasil wawancara Syarif (pekerja anak/ 15 tahun), tanggal 24 Maret 2013, pukul: 19.23WIB

¹¹ Hasil wawancara Agus (pekerja anak/ 15 tahun), tanggal 13 April 2013, pukul: 10.39 WIB.

Beberapa pekerja bangunan dibawah umur yang dapat penulis data, ada 2 (dua) pengkategorian yaitu: pekerja bangunan dibawah umur merantau dan pekerja bangunan dibawah umur yang tidak merantau. Sehingga dalam penelitian ini, penulis tidak bisa sepenuhnya mewawancarai mereka, karena kebanyakan pekerja bangunan dibawah umur di Desa Karangampel pada merantau dengan bapaknya atau dengan saudara-saudaranya yang sering bekerja merantau. Disini selain penulis mewawancarai, penulis juga mengamati dari beberapa anak yang bekerja bangunan. Pengkategorianya adalah sebagai berikut:

Pekerja bangunan di bawah umur merantau	Pekerja bangunan di bawah umur tidak merantau
a) Septyawan	a. Ahmad Syarofi
b) Aswin	b. M. Fauzi
c) M. Heru Setiawan	c. Syarif
d) Noor Farid	d. Abdullah
e) Agus	e. Rahmat
f) M. Syarul Huda	f. Wawan
g) Agis	
h) Ismail	
i) Rudi	
j) Slamet	

Datatersebut dapat penulis simpulkan bahwa sebagian besar pekerja bangunan dibawah umur di Desa Karangampel bekerja merantau, mayoritas pendidikan di Desa Karangampel tamat Sekolah Dasar (SD) dari data yang penulis peroleh, dengan adanya penelitian ini, dapat menjadikan motivasi para orang tua supaya lebih berperan aktif mendidik anak-anaknya. Semakin tingginya pendidikan orang tua menjadikan semakin baik kualitas pendidikan seorang anak, karena anak memperoleh pendidikan terutama dari keluarga atau orang tua. Sehingga Desa Karangampel mendapatkan penerus-penerus yang berintelektual dan bermoral baik. Dalam hal ini, tidak hanya orang tua yang berperan aktif untuk menanggulangi pekerja anak, masyarakat sekitar dan pemerintah juga ikut berperan aktif, karena anak memiliki hak untuk tumbuh berkembang dengan baik, dan berhak mendapatkan kesejahteraan.

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.¹² Usaha-usaha perlindungan anak dan penyejahteraan anak-anak terus ditingkatkan, baik yang berupa perlindungan terhadap dirinya kini, maupun perlindungan terhadap masa depannya.

Pekerja berat dan berbahaya bagi pekerja anak adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pekerja anak yang dapat mengganggu proses

¹² Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. Ke-1, 1998, h.170

tumbuh kembang anak, baik fisik maupun non fisik. Tumbuh kembang anak adalah tumbuh dalam arti bertambah ukuran dan massa yaitu tinggi, berat badan, tulang dan panca indra tumbuh sesuai dengan usia, dan berkembang dalam arti bertambah dalam kematangan fungsi tubuh yaitu pendengaran, penglihatan, kecerdasan dan tanggung jawab. Pengaruh buruk pekerja berat dan berbahaya bagi pekerja anak adalah dampak negatif yang disebabkan pekerjaan yang dilakukan anak dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral dan intelektual